



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Donny Faradila Sandi
Pangkat/NRP : Serda / 31081630500686
Jabatan : Ba Yonzipur 17/AD
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan (Jateng), 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD, Sungai Siring,
Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov.
Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 17/AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/3/XII/2021 tanggal 14 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/328/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/37/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/15/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
Hal 1 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/19/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

5. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Kep/40/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1-Smd Nomor : BP-01/A.01/I/2022 tanggal 6 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW Nomor: Kep/19/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/2/K/AD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/13-K/PM.I-07/AD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/13-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/13-K/PM.I-07/AD/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/K/AD/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penadahan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal.2 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti:

1) Barang-barang:

- Satu buah handphone merek merk Oppo seri A 31 Tipe CPH2015, IMEI1: 860883041025212, IMEI2: 8608830410252043.
- Satu buah buku tabungan BRI a.n. Dony Fadila Sandi Nomor rekening 608401008926533.
- Satu buah kartu ATM BRI Nomor No 6019014035640153 a.n. Donny Faradila Sandi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pen Pid/PN BPP tanggal 4 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa masih muda dan memiliki 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IV/Mulawarman yaitu Tarmizi, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 119800003640868,

Hal.3 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Bhirawa, S.H Mayor Chk NRP 11090007760884,
Erika Nur Cahyo, S.H Kapten Chk NRP 21990129370579
berdasarkan surat perintah dari Kakumdam
VI/Mulawarman Nomor Sprin/35/III/2022 tanggal 21 Maret
2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 21
Maret 2022.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk
menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah
melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan
tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal
enam Desember tahun dua ribu dua puluh satu di Asrama
Militer Yonzipur 17/AD di Jalan poros Samarinda-Anggana
Kel. Makroman Kota Samarinda dan tanggal tiga belas
Desember tahun dua ribu dua puluh satu di angkringan
Petruk di Pasar Subuh Kota Samarinda atau setidak-
tidaknya pada tahun dua ribu Dua Puluh Satu atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang
hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan
tindak pidana "Barangsiapa membeli, menyewa,
menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh
dari tindak pidana"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Donny Faradila Sandi (Terdakwa)
masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008
melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi
setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan
ditugaskan di Zipur IV/Tanpa Kawandya Kodam
IV/Diponegoro sampai dengan tahun 2021 setelah itu
pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Cabareg di
Rindam IV/Dip setelah lulus Terdakwa dilantik
dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur
17/AD Dam VI/MIw hingga saat melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat
Serda NRP 31081630500686.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021
sekitar pukul 12.00 WITA Sdr. Rahmad (Saksi-3)
mengambil kunci kontak sepeda motor merek Honda
Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR milik
Sdri. Eriena Greena Emerald (Saksi-2) dengan cara

Hal.4 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



memanjat plafon rumah Saksi-3 yang tersambung atap dengan rumah milik Saksi-2 pada saat rumah Saksi-2 dalam keadaan kosong, kemudian Saksi-3 masuk ke rumah Saksi-2 melalui lubang angin plafon rumah Saksi-2 lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas lemari dikamar tidur milik Saksi-2.

- c. Bahwa setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik Saksi-2 kemudian Saksi-3 langsung menelpon Sdr. Bagus Alias Bagus (Saksi-4) "Gas ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" Jawab Saksi-4 "Motor apa" dijawab oleh Saksi-3 "Motor beat" dan Saksi-4 bilang kepada Saksi-3 "Kapan diambil" dan Saksi-3 bilang "Tunggu kabar saya aja".
- d. Bahwa pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi-3 seorang diri mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya atas nama Saksi-2 dan mendorong keluar dari pagar rumah Saksi-2, setelah berada sekitar 20 meter dari rumah Saksi-2, Saksi-3 menghidupkan mesin lalu mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Saksi-4, kemudian dengan menggunakan sepeda motor yang sama Saksi-4 mengantar Saksi-3 pulang lalu Saksi-4 membawa sepeda motor tersebut pergi.
- e. Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Saksi-4 memposting sepeda motor tersebut di aplikasi jual beli sepeda motor Samarinda menggunakan aplikasi Facebook, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA postingan Saksi-4 tersebut di balas oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi-4 berkomunikasi dengan Sdr. Samsul Arifin (Saksi-5) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, saat itu Saksi-4 menawarkan dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian ditawar sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 kapan sepeda motor tersebut diantar dijawab Saksi-5 supaya diantar pukul 08.30 WITA ke kota Samarinda, selanjutnya Saksi-4 bersama adiknya yang bernama Sdr. Kiki, berangkat menuju Samarinda dan tiba di Samarinda sekitar pukul 11.30 WITA, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi-5 bertemu dengan Saksi-4 di Jl. DI. Panjaitan Samarinda, setelah itu Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp 6.600.000,-

Hal.5 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 sebagai pembayaran pembelian sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya atas nama Saksi-2.

- f. Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi-4 bersama adiknya kembali menuju ke kota Balikpapan dengan menggunakan Travel dari Samarinda menuju Balikpapan, dan uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, setelah sampai di rumah Saksi-4 di Jl. Sepaku Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 22.30 WITA uang tersebut dibagi dua dengan Saksi-3 yang saat itu datang ke rumah Saksi-4, lalu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan Saksi-3, Saksi-4 mengambil atau menyelipkan di tas Saksi-4 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 kalau sepeda motornya laku terjual seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-3 memberi Saksi-4 uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-4 mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Samsul Arifin (Saksi-5) bahwa ada satu buah unit motor Honda Beat warna Magenta Hitam dilengkapi dengan STNK a.n Eriena Greena Emerald yang akan dijual dengan harga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengantar ke Asrama militer Yonzipur 17/AD, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan asrama dengan membawa satu unit motor Honda Beat KT 6331 HR warna Magenta Hitam selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi-5, setelah menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa, Saksi-5 keluar dari Markas
- Hal.6 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 17/AD menuju jalan raya di antar oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Saksi-5 kembali ke Sangata dengan menggunakan bus kota dari terminal Lempake Kota Samarinda.

- h. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa memposting sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna Magenta Hitam di grup jual beli sepeda motor Samarinda melalui akun Facebook Terdakwa yaitu Podo Moro dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ada beberapa orang yang menawarkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 085743333326 milik Terdakwa, selanjutnya ada seseorang laki-laki yang Terdakwa tidak diketahui identitasnya menawarkan sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut Terdakwa sudah untung maka Terdakwa menyetujui untuk menjual motor tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dengan syarat penjualan secara COD (Cash On Delivery) di Makroman setelah calon pembeli menyetujui persyaratan jual beli yang Terdakwa ajukan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan titik lokasi pertemuan melalui pesan whatsapp kepada calon pembeli tersebut untuk melakukan transaksi jual beli.
- i. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di angkringan Petruk di Pasar Subuh Jl. Poros Samarinda-Anggana Kel. Makroman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan ciri-ciri bertubuh ramping tinggi sekitar 167 cm umur sekitar 25 tahun yang datang menghampiri Terdakwa kemudian berkata "Pak boleh saya coba motornya" selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut untuk mencobanya, setelah itu Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Balikpapan dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam adalah hasil pencurian yang terjadi di Balikpapan setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Denpom VI/1 ke Madenpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan.
- j. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi-5 tanggal 6 Desember 2021, sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR hanya dilengkapi surat berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) a.n. Iriena Greena Emerald (Saksi-2) saja dan tidak dilengkapi dengan surat BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), kemudian saat transaksi dengan Saksi-5, Terdakwa sudah

Hal.7 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau harga yang disepakati jauh di bawah harga pasaran dimana harga sepeda motor Honda Beat tahun 2021 bekas adalah Rp 18.000.000,- (delapan belasan juta rupiah) sedangkan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR tersebut dari Saksi-5 seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- k. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang hanya dilengkapi STNK a.n. Irena Greena Emeraldia karena tergiur harga murah dan motor tersebut masih baru disamping itu Terdakwa membeli untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa dari satuan lama tidak membawa kendaraan sedangkan di Satuan baru lokasinya jauh dari keramaian, selain itu apabila ada yang mau membeli sepeda motor tersebut akan dijual dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai postingan Terdakwa di situs jual beli sepeda Samarinda melalui aplikasi Facebook sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa benar-benar mengerti, memahami dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan esepi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dafid
Pangkat/NRP : Ipda/86050151
Jabatan : Panit II Opsnal Reskrim Polsek Balikpapan Utara
Kesatuan : Polres Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 19 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Polisi No.1 Rt. 070, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.8 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Sdri. Eriena Greena Emeraldal datang ke Polsek Balikpapan Utara untuk melaporkan kehilangan sepeda motor Nopol KT 6331 HR, setelah Saksi mendapat laporan tersebut Saksi langsung mengecek/mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan para Saksi-Saksi di sekitar tempat kejadian perkara, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 11.00 WTA Sdri. Eriena Greena Emeraldal datang kembali ke Polsek Balikpapan Utara untuk memberitahukan bahwa motor yang hilang milik Sdri. Eriena Greena Emeraldal diposting dalam Grup Facebook jual beli motor Samarinda, selanjutnya Saksi dan anggota Unit Jatanras Polsek Balikpapan Utara menindaklanjuti informasi tersebut, dari hasil analisa gambar tersebut diketahui bahwa sepeda motor tersebut berada di Asrama Militer Yonzipur 17/AD sesuai dengan gambar latar/backgroundnya, setelah itu Saksi dan anggota Unit Jatanras berangkat menuju Kota Samarinda setelah sampai di Kota Samarinda Saksi melakukan koordinasi dengan Denpom VI/1 Samarinda tentang hasil penyelidikan keberadaan Unit/motor Milik Sdri. Eriena Greena Emeraldal, terkait dengan dugaan adanya motor hasil curian tersebut di asrama militer Yonzipur 17/AD kemudian Saksi memohon bantuan kepada pihak Denpom VI/1, setelah berkoordinasi dengan pihak Denpom VI/1 Smd, Saksi dan Anggota Unit Jatanras serta teman korban melakukan Transaksi dengan pemegang Unit yaitu anggota TNI-AD a.n. Serda Donny Faradila Sandi (Terdakwa) anggota Zipur 17/AD, dan dalam transaksi tersebut diperoleh kesepakatan antara Terdakwa dengan teman korban di daerah Makroman tepatnya di Café Petruk Jalan Poros Samarinda - Anggana Kec Sambutan, Kota Samarinda setelah sampai di tempat yang disepakati, Saksi dibantu oleh anggota Denpom VI/1 mendapatkan Terdakwa sedang duduk di belakang Café Petruk setelah itu Saksi langsung melakukan interogasi dengan Terdakwa dan kebetulan di tempat kejadian perkara tersebut Saksi juga mendapatkan sepeda motor Nopol KT 6331 HR setelah itu Saksi dan anggota Denpom VI/1 mengamankan motor Nopol KT 6331 HR setelah itu Terdakwa dibawa ke Denpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan diatas pukul 22.00 WITA sampai dengan selesai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama yang menjadi penadah motor hasil curian, setelah Saksi dan anggota Denpom VI/1 melakukan penangkapan terhadap penadah motor hasil curian tersebut Saksi baru mengerti yang membeli motor hasil curian

Hal.9 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, anggota Yonzipur 17/AD, Kodam VI/Mulawarman.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor hasil curian Nopol KT 6331 HR tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Samsul Arifin namun Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membelinya.
5. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WITA dengan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6331 HR.
6. Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol KT 6331 HR tersebut dibeli dengan harga Rp 7.800.000., (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi-5.
7. Bahwa Motor tersebut sekarang digunakan sebagai Barang bukti di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Sdr. Rahmad.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan dengan persetujuan dari Terdakwa di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Eriena Greena Emerald
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 19 Maret 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. AW Syahrani Rt. 01 No. 14
Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Hal.10 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya Jl. AW Syahrani Rt. 01 No. 14, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, sepeda motor tersebut Jenis Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK 642834 Nomor mesin JM91E1642323 dan STNK motor tersebut a.n. Saksi-2.
3. Bahwa Saksi bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA tepatnya Jl. AW Syahrani Rt. 01 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK642834 Nosin JM91E1642323, memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah dan kendaraan tersebut kemudian oleh orang tua Saksi-2 a.n. Rajja dipindahkan ke teras dan dalam keadaan terkunci stang, Kemudian pada saat sekitar pukul 06.00 WITA saat Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya yaitu didepan teras rumah milik Saksi.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melaporkan perihal kehilangan sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam tersebut ke kantor Polsek Balikpapan Utara.
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Saat melihat postingan di Grup jual beli motor Samarinda melalui akun Facebook, Saksi melihat postingan a.n. Podo Moro yang memosting sepeda motor yang mirip milik Saksi yaitu sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam kemudian Saksi meminta bantuan temannya a.n. Sdr. Muhamad Tofik Rahman untuk berkomunikasi dengan penjual. Pada saat berkomunikasi dengan penjual, Sdr. Muhamad Taufiq Rahman meminta tolong untuk mengirimkan foto STNK motor tersebut dan ternyata STNK a.n. Eriena Greena Emerald, kemudian penjual mengajukan syarat jual beli transaksi secara COD (Cash On Delivery) dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Makroman Kota Samarinda.
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi melaporkan kembali ke Polsek Balikpapan Utara bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang telah diposting Jual beli di Grup Jual beli Motor Samarinda dengan akun yang menjual a.n. Podo Moro, lalu sekitar pukul 22.00

Hal.11 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



WITA Saksi mendapat kabar dari Sdr. Muhamad Taufiq Rahman bahwa motor Saksi telah ditemukan dan yang memposting di media sosial facebook grup jual beli motor Samarinda adalah seorang anggota TNI yang bernama "Serda Donny Faradila Sandi".

7. Bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam yang hilang di rumah Saksi yang beralamat di Jl. AW Syahrani Rt. 01 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara pelaku pencuriannya adalah Sdr. Rahmad yang bertempat tinggal di Jl. AW Syahrani Rt. 01 No. 74 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
8. Bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam miliknya yang dicuri oleh Saksi-3 berdasarkan informasi dari pihak kepolisian sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam milik Saksi tersebut dijual kepada Sdr. Samsul Arifin di Sangatta kemudian dipindah tangankan lagi kepada Terdakwa anggota TNI-AD yang berada di Makroman Kota Samarinda.
9. Bahwa Terdakwa memosting sepeda motor milik Saksi dengan tujuan untuk dijual secara online melalui akun FB a.n. Podo Moro dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah).
10. Bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR Warna Magenta Hitam Milik Saksi saat ini diamankan oleh anggota Polsek Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai barang bukti guna kepentingan Hukum terkait perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr Rahmad.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rahmad
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Mamuju (Sulbar), 3 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. AW Syahrani Rt. 01 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan pemilik sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam Nopol KT 6331

Hal.12 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



HR, yaitu Saksi-2 (Sdri. Eriena Greena Emeraldal) yang tinggalnya hanya berjarak dua petak dari rumah Saksi di rumah kontrakan, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumahnya kemudian Saksi ditangkap oleh Polisi dan di bawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara untuk dimintai keterangan tentang kejadian penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di daerah Makroman Kota Samarinda.
4. Bahwa Saksi yang menyebabkan dirinya ditangkap oleh Polisi karena sepeda motor yang Saksi curi dari rumah kontrakan milik Sdri. Eriena Greena Emeraldal (Saksi-2) yang berada di Jl. AW. Syahrani RT 1 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, ditemukan oleh pihak kepolisian dan sepeda motor tersebut berada ditangan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, di rumah tetangganya yaitu Saksi-2 yang beralamat di Jl. AW. Syahrani RT 1 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
6. Bahwa barang-barang yang Saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya a.n. Sdri. Eriena Greena Emeraldal.
7. Bahwa Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi-2 tersebut yang berada didepan rumah bapaknya yang biasa dipanggil Rajab yang jarak rumahnya sekitar 20 (dua puluh) meter posisi sebelah kanan dari rumah Saksi, dan jarak rumah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi-2 yang posisinya sekitar 10 (sepuluh) meter sebelah kiri dari rumah Saksi.
8. Bahwa Saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu mengambil kunci kontaknya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 12.00. WITA, dengan cara memanjat plafon rumah Saksi yang tersambung atap rumahnya dengan rumah Saksi-2 dan pada saat itu juga rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui lubang angin plafon rumah Saksi-2 lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada diatas lemari di kamar tidur milik Saksi-2.

Hal.13 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



9. Bahwa Saksi setelah mendapatkan kunci sepeda motor milik Saksi-2 kemudian Saksi langsung menelpon Sdr. Bagus Alias Bagus dan bilang "Gas ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" Jawab Sdr Bagus "Motor apa" Jawab Saksi "Motor beat" dan dia bilang "Kapan diambil" dan Saksi bilang "Tunggu kabar saya aja".
10. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 23.30 WITA Saksi menelpon Saksi dan berkata "Gas ini sudah ada motornya ndak jauh dari rumahnya" Saksi berkata "Ya ambil sudah".
11. Bahwa Saksi pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WITA Saksi seorang diri mendatangi sepeda motor dan mendorong keluar dari pagar rumah Sdr. Rajab, setelah berada sekitar 20 meter dari rumah Sdr. Rajab, Saksi menghidupkan mesin lalu membawa sepeda motor pergi ke rumah Sdr. Bagus (Saksi-4) lalu setelah itu Sdr Bagus mengantar Saksi pulang dan Sdr Bagus membawa sepeda motor tersebut pergi.
12. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar jam 13.00 WITA Sdr Bagus menelpon Saksi dan bilang sepeda motor ditawarkan di Market Place Facebook dan Sdr Bagus bilang berangkat ke Samarinda karena pembelinya ada disana, sekitar jam 21.00 WITA Saksi bertemu Sdr Bagus dirumahnya dan bilang sepeda motor dijualnya dengan orang Samarinda tanpa menyebut nama seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) lengkap dengan STNK lalu Saksi diberi uang Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdr Bagus mengambil sepeda motor tersebut adalah akan memiliki sepeda motor tersebut kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian uang pembagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi.
14. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah sepeda motor yang Saksi ambil di rumah milik Saksi-2 yang beralamat di Jl. AW. Syahrani RT 1 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
15. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya berada

Hal.14 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Balikpapan Utara karena sepeda motor tersebut diambil dan disita dari seorang anggota TNI yang berdinasi di Yon Zipur 17/AD yang kemudian disita oleh penyidik Polsek Balikpapan sebagai barang bukti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Bagus
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 19 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gang Sepakat III No. 09 Rt.11 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa terlibat dalam perkara penadahan karena Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR milik Sdr. Eriena Greena Emerald (Saksi-2) dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh Sdr. Rahmad (Saksi-3) yang kemudian diserahkan kepada Saksi untuk dijual.
3. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, pada saat itu Saksi sedang berada di ruang tahanan Polsek Balikpapan Utara dan Saksi diberitahu oleh Sdr. Samsul Arifin (Saksi-5) kalau sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR milik Saksi-2 telah dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi Militer di Samarinda, sedangkan tempat Terdakwa membeli dan menerima sepeda motor tersebut di Samarinda Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa yang menyebabkan Saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Balikpapan Utara adalah karena Saksi terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 lengkap dengan STNK nya atas nama Saksi-2 yang mana kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa.

Hal.15 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



5. Bahwa sebenarnya bukan Saksi yang langsung mencuri sepeda motor milik Saksi-2 tersebut namun pada saat itu yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WITA pada saat Saksi berada di rumahnya di Jl. Sepaku Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Saksi-3 mendatangi Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, saat itu Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi untuk dijualkan sepeda motor yang di bawa oleh Saksi-3.
6. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR yang diantarkan dan diserahkan oleh Saksi-3 kepada Saksi adalah sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-3 dari tetangganya yang beralamat di Jl. AW. Syahrani Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara.
7. Bahwa sebelum Saksi-3 mengantarkan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WITA Saksi menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan Video Call Wahtsapp saat itu Saksi-3 memberitahu kalau dirinya memegang kunci sepeda motor milik tetangganya yaitu Saksi-2, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-3 kapan akan diambil sepeda motor tersebut, saat itu Saksi-3 menjawab "Nanti menunggu informasi dari saya", setelah itu sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 kemudian sekira pukul 01.00 WITA sepeda motor tersebut diantar ke rumah Saksi-4 di Jl. Sepaku Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan tujuan minta untuk dijualkan.
8. Bahwa Saksi-3 mengambil sepeda motor milik Saksi-2 hanya seorang diri, dan Saksi tidak ada membantu Saksi-3 untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-2 tersebut, selanjutnya Saksi menjual sepeda motor tersebut pada pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, sebelumnya sekitar pukul 03.00 WITA Saksi memposting sepeda motor tersebut di aplikasi jual beli sepeda motor Samarinda dengan menggunakan media sosial aplikasi Facebook, kemudian sekira pukul 04.00 WITA postingan Saksi tersebut di balas oleh Saksi-5, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Saksi-5 menggunakan aplikasi Whatsapp, saat itu Saksi menawarkan dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian ditawar sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat dengan harga Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) Saksi-4 bertanya kepada Sdr Samsul Arifin kapan sepeda motor tersebut diantar lalu dijawab Sdr

Hal.16 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Arifin supaya diantar pukul 08.30 WITA dengan tujuan ke Samarinda namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti di mana tempatnya.

9. Bahwa pada saat Saksi mengantar sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 kepada Sdr Samsul Arifin sekitar pukul 08.30 WITA berangkat dari Balikpapan dan tiba di Samarinda (tempat Saksi tidak hapal karena hanya mengikuti Sharelock melalui aplikasi Whatsapp Sdr Samsul Arifin) sekira pukul 11.30 WITA namun saat itu Saksi masih menunggu sampai dengan pukul 13.00 WITA, kemudian Sdr Samsul Arifin baru tiba dan bertemu dengan Saksi, saat itu Saksi mengantarkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut bersama dengan adiknya yang bernama Sdr. Kiki.
10. Bahwa Sdr Samsul Arifin menanyakan kepada Saksi bagaimana cara pembayarannya mau ditransfer atau tunai, saat itu Saksi minta supaya dibayar tunai, selanjutnya Sdr Samsul Arifin menyerahkan uang sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi.
11. Bahwa setelah Saksi berhasil menjual sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi bersama adiknya kembali menuju ke Balikpapan menggunakan Travel dari Samarinda menuju Balikpapan, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, setelah sampai di rumah Saksi di Jl. Sepaku Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 22.30 WITA dibagi dua dengan Saksi-3 yang datang ke rumah Saksi, lalu menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanpa sepengetahuan Saksi-3, Saksi mengambil atau selipkan di tas Saksi sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi-3 kalau sepeda motornya laku terjual seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-3 memberi Saksi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total Saksi mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
12. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka: MH1JM9111MK642834, No Mesin: JM91E1642323 dengan surat STNK a.n. Saksi-2 adalah benar sepeda motor yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Saksi untuk dijual.

Hal.17 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Samsul Arifin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya (Jawa Barat), 24
September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso 3 RT 44 RW 12
Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangata
Utara Kab. Kutai Timur Prov.
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan November 2021 melalui Medsos FB "Facebook" serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi memposting sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam (nomor polisi lupa) di forum jual beli motor Samarinda (Facebook). Kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa mengchat nomor Whatsapp Saksi dan menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam masih ada. Selanjutnya di jawab oleh Saksi masih ada, kemudian motor tersebut oleh Saksi dijual kepada Terdakwa seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi berangkat dari Sangata dengan menggunakan bus dan tiba di Samarinda pukul 13.00 WITA, kemudian sekira pukul 14.00. WITA Saksi bertemu dengan Sdr. Bagu) (Saksi-4) di Jl. D.I. Panjaitan Kota Samarinda untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam, sepeda motor tersebut Saksi beli dari Saksi-4 seharga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Saksi berangkat dari Jl. D.I. Panjaitan menuju alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa, Setibanya di alamat tersebut sekira pukul 18.00 WITA ternyata alamat tersebut adalah Markas Yonzipur 17/AD yang terletak di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Di dalam Markas Yonzipur 17/AD Saksi bertemu Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membayar sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam itu dengan cara ditransfer ke Rek Bank BRI milik Saksi-5 sebesar Rp. 6.600.000,-

Hal.18 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus ribu rupiah), sejak saat itulah Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD. Setelah menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa, Saksi keluar dari Markas Yonzipur 17/AD menuju jalan raya di antar oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali ke Sangata dengan menggunakan bus kota dari terminal Lempake kota Samarinda.

5. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam tersebut Saksi beli dari Saksi-4 dan legalitasnya hanya STNK dan tidak ada BPKBnya. Menurut pengakuan dari Saksi-4 sepeda motor tersebut adalah motor tarikan dari Leasing. Namun pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WITA Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Balikpapan Utara pada saat sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 3 RT 44 RW 12 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur, dan pada saat itu anggota Polsek Balikpapan Utara memberitahu kepada Saksi jika sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian.
6. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi-4 tentang legalitas surat sepeda motor, dan setahu Saksi sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam ada STNKnya dan tidak ada BPKBnya, menurut pengakuan Saksi-4 sepeda motor tersebut adalah motor tarikan leasing di Kota Balikpapan, dan Saksi tidak mengetahui jika motor tersebut adalah motor hasil tindak pidana pencurian.
7. Bahwa Saksi pada saat menjual sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam, Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada Saksi mengenai surat-surat kendaraan tersebut malahan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika ada motor lagi yang suratnya sebelah (cuma STNK tanpa BPKB atau tarikan leasing) untuk segera menghubungi Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika motor tersebut suratnya hanya setengah/tidak resmi dikarenakan harga motor tersebut murah dan suratnya hanya STNK saja tidak ada BPKBnya.
9. Bahwa dari penjualan sepeda motor Honda Scopy warna merah doff kepada Terdakwa, Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Hal.19 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Taswin
Pangkat/NRP : Serka/21100167280688
Jabatan : Ba Unit Satlakgakkumwal
Denpom VI/1
Kesatuan : Pomdam VI/MIW
Tempat tanggal lahir : Barru (Sulsel), 28 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Awang Long Asrama Type K
Luar RT 018, Kel. Bugis, Kec.
Samarinda Kota, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WITA saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu di Angkringan Petruk Jl. Poros Samarinda Anggana Kel. Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Terdakwa ditangkap dan diamankan karena diduga sebagai penadahan kendaraan bermotor.
3. Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah Pasiidik Denpom VI/1 Kapten Cpm Agus Setiawan dan dibantu oleh Serma Iraman, Saksi dan Sertu Abdul Rahman bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Balikpapan Utara.
4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Dandepom VI/1 dengan nomor Sprin/01/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, kemudian barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah satu unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nopol KT 6331 HR dengan STNK atas nama Sdr. Eriena Greena Emerald (Saksi-2) yang beralamat di Balikpapan Utara.
5. Bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam nopol KT 6331 HR dengan STNK atas nama Saksi-2 yang beralamat di Balikpapan Utara tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa telah membelinya dari seseorang yang tidak diketahui oleh Saksi identitasnya dan sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas Polisi Militer karena diduga sebagai barang hasil kejahatan yaitu pencurian namun Saksi tidak tahu identitas

Hal.20 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya yang diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Balikpapan Utara.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian yaitu pada saat ada anggota Polisi dari Polsek Balikpapan Utara yang datang mengadu ke Piket Denpom VI/1 dan kebetulan saat itu yang menerima pengaduan tersebut adalah Saksi sendiri yaitu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA.
7. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa diam saja tidak ada perlawanan dan pada saat Terdakwa diamankan tidak berusaha melarikan diri.
8. Bahwa tindakan yang dilaksanakan selanjutnya oleh petugas Polisi Militer adalah melakukan pemeriksaan awal atau interogasi di Madempom VI/1 untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam curanmor di wilayah kota Samarinda.
9. Bahwa saat ini sepeda motor tersebut disita oleh pihak Kepolisian Polsek Balikpapan Utara karena pencurinya telah tertangkap dan di amankan di Polres Balikpapan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Zipur IV/Tanpa Kawandya Kodam IV/Diponegoro sampai dengan tahun 2021 setelah itu pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Cabareg di Rindam IV/Dip setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur 17/AD Dam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31081630500686.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Samsul Arifin (Saksi-5) bahwa ada satu buah unit motor Honda Beat warna Magenta hitam dilengkapi dengan STNK a.n Eriena Greena Emerald yang akan dijual dengan harga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengantar ke Asrama militer Yonzipur 17/AD, selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di depan asrama dengan membawa satu unit motor Honda Beat KT 6331 HR

Hal.21 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna magenta hitam selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik Saksi-5.

3. Bahwa setelah motor dibawa Terdakwa, 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa bermaksud menjual kembali motor tersebut melalui akun FB dengan cara memposting sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam di grub jual beli sepeda motor Samarinda dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa setelah diposting di FB, banyak yang berminat kemudian terdakwa janji untuk COD dengan seorang pembeli.
5. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di angkringan Petruk di Pasar Subuh Makroman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan ciri-ciri bertubuh ramping tinggi sekitar 167 cm umur sekitar 25 tahun datang menghampiri Terdakwa kemudian berkata "Pak boleh saya coba motornya" selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut untuk mencobanya, setelah itu Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Balikpapan dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam adalah hasil pencurian yang terjadi di Balikpapan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Denpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas denpom Terdakwa gemetar, shok dan kaget ternyata motor yang Terdakwa beli dari Saksi-5 adalah motor curian.
7. Bahwa tujuan Terdakwa menjual kembali motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau motor yang diperoleh dari Saksi-5 hanya dilengkapi STNK saja tanpa ada BPKB tidak dibenarkan.
9. Bahwa Terdakwa mau membeli motor tersebut dikarenakan Saksi-5 bilang bahwa motor tersebut diperoleh dari sitaan leasing.
10. Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima motor dari Saksi-5, yang pertama motor scopy yang digadaikan kepada Terdakwa dan motor beat yang dijual kepada Terdakwa.

Hal.22 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui, sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR milik Saksi-2 diproduksi tahun 2021 dengan harga resmi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belasan juta rupiah) namun Terdakwa membeli dari Saksi-5 dengan harga sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang dilengkapi STNK a.n. Iriena Greena Emeraldalda karena tergiur harga murah dan motor tersebut masih baru disamping itu Terdakwa membeli untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa dari satuan lama tidak membawa kendaraan sedangkan di satuan baru lokasinya jauh dari keramaian.
13. Bahwa benar foto sepeda motor yang di tunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa adalah Foto sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR dengan STNK a.n. Iriena Greena Emeraldalda yang Terdakwa beli dari Saksi-5 yang ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian yang terjadi di kota Balikpapan.
14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain an Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. Satu buah handphone merek merk Oppo seri A 31 Tipe CPH2015, IMEI1: 860883041025212, IMEI2: 8608830410252043.
 - b. Satu buah buku tabungan BRI a.n. Dony Fadila Sandi Nomor rekening 608401008926533.
 - c. Satu buah kartu ATM BRI Nomor No 6019014035640153 a.n. Donny Faradila Sandi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas pada huruf a s.d. c yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi serta buku tabungan BRI dan ATM sebagai bukti Terdakwa telah menransper sejumlah uang kepada Sdr. Syamsul dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang

Hal.23 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pen Pid/PN BPP tanggal 4 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan kendaraan bermotor beat telah disita oleh PN Balikpapan dalam perkara lain dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut di atas telah telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat yang diajukan dalam persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana oleh karenanya dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan

Hal.24 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Zipur IV/Tanpa Kawandya Kodam IV/Diponegoro sampai dengan tahun 2021 setelah itu pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Cabareg di Rindam IV/Dip setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur 17/AD Dam VI/MIw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31081630500686.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, di rumah tetangganya yaitu Sdri. Eriena Greena Emeraldal (Saksi-2) yang beralamat di Jl. AW. Syahrani RT 1 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Sdr. Rahmad (Saksi-3) melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR di rumahnya dengan cara memanjat plafon untuk masuk kedalam rumah Saksi-2 yang dalam keadaan kosong kemudian mengambil kunci kontak motor beat dan STNK yang berada di atas lemari di kamar tidur Saksi-2.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 motor hasil pencurian tersebut kemudian oleh Sdr. Rahmad (Saksi-3) diserahkan kepada temannya Sdr. Bagus (Saksi-4) untuk dijual kepada Sdr. Syamsul Arifin (Saksi-5) dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya berupa STNK saja.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Desember 2021, Saksi-5 menjual kembali sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR kepada Terdakwa dengan harga Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi-5.

Hal.25 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah motor dibawa Terdakwa, 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa bermaksud menjual kembali motor tersebut melalui akun FB dengan cara memposting sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam di grub jual beli sepeda motor Samarinda dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah diposting di FB, banyak yang berminat kemudian terdakwa janji untuk COD dengan seorang pembeli.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di angkringan Petruk di Pasar Subuh Makroman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan ciri-ciri bertubuh ramping tinggi sekitar 167 cm umur sekitar 25 tahun datang menghampiri Terdakwa kemudian berkata "Pak boleh saya coba motornya" selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut untuk mencobanya, setelah itu Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Balikpapan dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam adalah hasil pencurian yang terjadi di Balikpapan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Denpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas denpom Terdakwa gemetar, shok dan kaget ternyata motor yang Terdakwa beli dari Saksi-5 adalah motor curian.
9. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kembali motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau motor yang diperoleh dari Saksi-5 hanya dilengkapi STNK saja tanpa ada BPKB tidak dibenarkan.
11. Bahwa benar Terdakwa mau membeli motor tersebut dikarenakan Saksi-5 bilang bahwa motor tersebut diperoleh dari sitaan leasing.
12. Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali menerima motor dari Saksi-5, yang pertama motor scopy yang

Hal.26 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada Terdakwa dan motor beat yang dijual kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR milik Saksi-2 diproduksi tahun 2021 dengan harga resmi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belasa juta rupiah) namun Terdakwa membeli dari Saksi-5 dengan harga sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang dilengkapi STNK a.n. Iriena Greena Emeraldada karena tergiur harga murah dan motor tersebut masih baru disamping itu Terdakwa membeli untuk keperluan sehari hari karena Terdakwa dari satuan lama tidak membawa kendaraan sedangkan di satuan baru lokasinya jauh dari keramaian.
15. Bahwa benar foto sepeda motor yang di tunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa adalah Foto sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR dengan STNK a.n. Iriena Greena Emeraldada yang Terdakwa beli dari Saksi-5 yang ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian yang terjadi di kota Balikpapan.
16. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain serta Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer serta juga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut termasuk juga didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa mengenai Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman (climentie) yang berisikan mengenai hal-hal yang menyangkut pada diri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara langsung namun akan ditanggapi sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Hal.27 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara tunggal, yaitu dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa"

Unsur ke dua : "Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur ke tiga : "Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Hal.28 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Zipur IV/Tanpa Kawandya Kodam IV/Diponegoro sampai dengan tahun 2021 setelah itu pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti Cabareg di Rindam IV/Dip setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur 17/AD Dam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31081630500686.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Donny Faradila Sandi Serda NRP 31081630500686 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu, kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Hal.29 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “membeli”.

Bahwa unsur kedua ini merupakan perbuatan yang dilarang dan unsur ini disusun secara alternative, oleh karenanya Majelis hakim hanya memilih salah satu dari unsur ini yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan, yaitu “membeli”.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pembeli.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021, Saksi-5 (Sdr Syamsul Arifin) menjual kembali sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR kepada Terdakwa dengan harga Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya STNK saja dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Saksi-5.
2. Bahwa benar setelah motor dibawa Terdakwa, 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa bermaksud menjual kembali motor tersebut melalui akun FB dengan cara memposting sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam di grup jual beli sepeda motor Samarinda dengan harga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah diposting di FB, banyak yang berminat kemudian terdakwa janji untuk COD dengan seorang pembeli.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di angkringan Petruk di Pasar Subuh Makroman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan ciri-ciri bertubuh ramping tinggi sekitar 167 cm umur sekitar 25 tahun datang menghampiri Terdakwa kemudian berkata “Pak boleh saya coba motornya” selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut untuk mencobanya, setelah itu Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Balikpapan dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat KT

Hal.30 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6331 HR warna magenta hitam adalah hasil pencurian yang terjadi di Balikpapan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Denpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan.

5. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas denpom Terdakwa gemetar, shock dan kaget ternyata motor yang Terdakwa beli dari Saksi-5 adalah motor curian.
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kembali motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau motor yang diperoleh dari Saksi-5 hanya dilengkapi STNK saja tanpa ada BPKB tidak dibenarkan.
8. Bahwa benar Terdakwa mau membeli motor tersebut dikarenakan Saksi-5 bilang bahwa motor tersebut diperoleh dari sitaan leasing.
9. Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali menerima motor dari Saksi-5, yang pertama motor scopy yang digadaikan kepada Terdakwa dan motor beat yang dijual kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR milik Saksi-2 diproduksi tahun 2021 dengan harga resmi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belasan juta rupiah) namun Terdakwa membeli dari Saksi-5 dengan harga sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang dilengkapi STNK a.n. Iriena Greena Emerald karena tergiur harga murah dan motor tersebut masih baru disamping itu Terdakwa membeli untuk keperluan sehari hari karena Terdakwa dari satuan lama tidak membawa kendaraan sedangkan di satuan baru lokasinya jauh dari keramaian.
12. Bahwa benar foto sepeda motor yang di tunjukan oleh penyidik kepada Terdakwa adalah Foto sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR dengan STNK a.n. Iriena Greena Emerald yang Terdakwa beli dari Saksi-5 yang ternyata merupakan hasil tindak pidana pencurian yang terjadi di kota Balikpapan.

Hal.31 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain serta Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

14. Bahwa benar dari seluruh rangkaian tersebut di atas, dimana Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang hanya dilengkapi STNK saja dengan harga Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasaran dengan cara mentransper ke reknya Sdr. Suamsul Arifin sehingga terjadilah transaksi jual beli sehingga sepeda motor beat tersebut telah beralih kepemilikannya menjadi miliknya Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "membeli" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek jual beli tersebut tidak legal atau tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli benda tersebut.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, di rumah tetangganya yaitu Sdri. Eriena Greena Emerald (Saksi-2) yang beralamat di Jl. AW. Syahrani RT 1 No. 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Sdr. Rahmad (Saksi-3) melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol KT 6331 HR di rumahnya dengan cara memanjat plafon untuk masuk kedalam rumah Saksi-2 yang dalam keadaan kosong kemudian mengambil kunci kontak motor beat dan STNK yang berada di atas lemari di kamar tidur Saksi-2.

Hal.32 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 5 Desember 2021 motor hasil pencurian tersebut kemudian oleh Sdr. Rahmad (Saksi-3) diserahkan kepada temannya Sdr. Bagus (Saksi-4) untuk dijual kepada Sdr. Syamsul Arifin (Saksi-5) dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya berupa STNK saja.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di angkringan Petruk di Pasar Subuh Makroman Kota Samarinda Terdakwa bertemu dengan pembeli yang Terdakwa tidak kenal namanya dengan ciri-ciri bertubuh ramping tinggi sekitar 167 cm umur sekitar 25 tahun datang menghampiri Terdakwa kemudian berkata "Pak boleh saya coba motornya" selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor tersebut untuk mencobanya, setelah itu Terdakwa didatangi oleh petugas Polsek Balikpapan dan menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR warna magenta hitam adalah hasil pencurian yang terjadi di Balikpapan kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Denpom VI/1 untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas denpom Terdakwa gemetar, shock dan kaget ternyata motor yang Terdakwa beli dari Saksi-5 adalah motor curian.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kembali motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan tidak mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian
6. Bahwa benar dari seluruh keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memperoleh sesuatu benda berupa sepeda motor Honda Beat KT 6331 HR yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dan dengan harga yang murah tidak sesuai dengan harga pasaran merupakan barang yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "sepertutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Hal.33 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tergiur dengan harga motor yang murah yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga Terdakwa berani membeli motor yang hanya dilengkapi dengan STNK saja hal ini menandakan bahwa Terdakwa sembrono dan tidak memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Bahwa seharusnya perbuatan ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa ingin memiliki motor bagus dapat dilakukan pembelian secara kredit (mencicil tiap bulannya) bukan malah sebaliknya membeli motor yang hanya dilengkapi STNK saja dengan harga yang murah dan kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dijual lagi dengan harapan memperoleh keuntungan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI AD dan kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal.34 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan suatu keputusan dalam kehidupan prajurit TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa begitu polosnya dan tergiur dengan harga yang murah sehingga Terdakwa tidak memperhatikan asal muasal barang tersebut diperoleh dan juga Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer tersebut perlu dikurangi sampai dengan batas yang patut dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk segera memperbaiki diri dalam lingkungan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.35 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. Satu buah handphone merek merk Oppo seri A 31 Tipe CPH2015, IMEI1: 860883041025212, IMEI2: 8608830410252043.
 - b. Satu buah buku tabungan BRI a.n. Dony Fadila Sandi Nomor rekening 608401008926533.
 - c. Satu buah kartu ATM BRI Nomor No 6019014035640153 a.n. Donny Faradila Sandi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan barang bukti telah selesai dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari penyitaan dan ada pemiliknya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa an. Serda Donny Faradila Sandi.

2. Surat-surat :
 - Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pen Pid/PN BPP tanggal 4 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, karena pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dipersidangan dan karena dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara serta tidak susah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Donny Faradila Sandi Sersan Dua NRP 31081630500686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.36 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

- 1) Satu buah handphone merek merk Oppo seri A 31 Tipe CPH2015, IMEI1: 860883041025212, IMEI2: 8608830410252043.
- 2) Satu buah buku tabungan BRI a.n. Dony Fadila Sandi Nomor rekening 608401008926533.
- 3) Satu buah kartu ATM BRI Nomor No 6019014035640153 a.n. Donny Faradila Sandi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pen Pid/PN BPP tanggal 4 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.37 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, Tatang Sujana Krida .S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Gatot Sumarjono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan Mayor Chk NRP 604696, Penasehat Hukum Erica Nur Cahyo, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 21990129370579, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tatang Sudjana Krida .S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11020000960372

Gatot Sumarjono, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal.38 dari 38 Hal Putusan Nomor 13-K/PM.I-07/AD/III/2022